



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 terkait Pengendalian Menara Telekomunikasi maka pengaturan mengenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan bidang perhubungan darat khususnya terhadap pelayanan uji kendaraan berkala kendaraan bermotor, maka pengaturan retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam perda nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I 71, angka 81c dan angka 81d disempurnakan sedangkan angka 81b dihapus menjadi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Poliklinik Kesehatan adalah satuan fungsional didalam instalasi rawat jalan yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan;
10. Direktur RSUD adalah pejabat tertinggi di RSUD dan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu di bidang Kesehatan ;
11. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
12. Dokter/ Dokter Gigi adalah Dokter/ Dokter Gigi lulusan pendidikan kedokteran/ kedokteran Gigi baik didalam maupun diluar negeri yang dilakukan yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
13. Dokter Spesialis adalah Dokter yang telah melanjutkan pendidikan profesionalnya menurut bidang disiplin ilmunya masing-masing.
14. Operator adalah Dokter/ Dokter Gigi/ Dokter Spesialis yang melakukan tindakan medis dan atau operasi yang dilakukan di instalasi Kesehatan.

15. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah Imbalan yang diterima atas penggunaan fasilitas pelayanan diluar bahan dan alat habis pakai.
16. Pasien adalah setiap orang yang datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
17. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melaksanakan pekerjaan dibidang pelayanan kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker;
18. Tenaga Keteknisian Medis adalah Radiografer, Tenaga Laboratorium, Fisioterapi, Teknisi Gigi, Teknisi Elektromedis, Refracionis, Optisien, Ortotik Prostetik, Teknisi Transfus, Rekam Medik dan Tenaga keteknisian yang lain.
19. Bidan adalah tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab kebidanan sesuai pendidikan bidan.
20. Perawat/ Paramedis adalah tenaga profesional yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab keperawatan sesuai dengan kode etik keperawatan.
21. Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter/ Dokter Gigi/ Farmasi/ Psikolog yang bekerja secara fungsional di instalasi kesehatan.
22. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr. X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
23. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.
24. Pasien Tahanan adalah pasien yang sedang dalam status tahanan yang berwajib.
25. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal di rawat inap.
26. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
27. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk ke sarana pelayanan kesehatan dengan menempati tempat tidur ruang inap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
28. Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan di ruangan ICU (*Intensif Care Unit*), CVCU (*Cardio Vascular Care Unit*), NICU (*Neonatal Intensif Care Unit*), PICU (*Pediatric Intensif Care Unit*).
29. Instalasi Gawat Darurat selanjutnya disingkat IGD adalah pelayanan yang tersedia dalam waktu 24 jam, ada dokter dan perawat jaga on site, ada dokter konsulen jaga on call, ada petugas jaga dari pelayanan radiologi dan laboratorium on site.
30. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan.

31. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional dan lokal.
32. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembiusan.
33. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
34. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi/mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien Rumah Sakit.
35. Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan paripurna mencakup mulai perencanaan, pengadaan, penyimpanan perbekalan farmasi, dispensing obat berdasarkan resep dokter bagi pasien, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi serta pengendalian penggunaannya di rumah sakit, pelayanan farmasi klinik yang mencakup pelayanan langsung kepada pasien maupun profesi kesehatan lainnya.
36. Pelayanan Informasi Obat adalah sebagai kegiatan penyediaan dan pemberian informasi.
37. Pelayanan Cito adalah pelayanan yang tidak terencana yang harus segera dilaksanakan untuk mencegah resiko kematian atau mencegah/mengurangi resiko kecacatan dan dilakukan dalam waktu maksimal 6 jam setelah diputuskan.
38. Pemulasaran / perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
39. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk Pelayanan Fisioterapi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara, Bimbingan Sosial Medik, dan lain-lain.
40. Bahan dan alat adalah, obat bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
41. Visite adalah kunjungan pemeriksaan dokter terhadap pasien.
42. Asuhan Keperawatan adalah bantuan profesional yang diberikan oleh tenaga keperawatan kepada pasien, keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan manusia seutuhnya baik sakit maupun sehat tanpa memandang bangsa, suku, agama, pendidikan dan status lainnya.
43. Tindakan Keperawatan adalah pelaksanaan rencana tindakan yang oleh perawat/bidan agar kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal, baik secara mandiri dan atau bekerjasama dengan tim medis.
44. Visum Et Repertum adalah surat keterangan dari dokter atau pemerintah untuk memenuhi permintaan penyidik tentang keadaan pasien guna penyidikan.
45. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan.

46. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan administrasi atau pelayanan lainnya.
47. Jasa Medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/manover/perasat, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
48. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas atas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien.
49. Jasa Keperawatan adalah imbalan yang diterima oleh profesi keperawatan, observasi dalam rangka asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.
50. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioles, dihisap atau diminumkan kepada konsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.
51. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap termasuk jasa pelayanan dan makanan pasien.
52. Sampah adalah benda-benda atau barang yang tidak berguna dan/atau oleh pemakaiannya dianggap mengganggu kebersihan lingkungan.
53. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
54. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah negara Republik Indonesia.
55. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana (IP) sebagai dokumen negara.
56. Kutipan Akta adalah catatab pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
57. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah Kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musan estela dibuktikan dengan surat keterangan oleh pihak yang berwajib.
58. Salinan akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
59. Tanda bukti pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh instansi pelaksana pelaporan yang dilakukan warga negara indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan

beragama islam, kelahiran dan kematian yang di daftarkan di luar negeri.

60. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakai tempat parkir di tepi Jalan Umum yang ditetapkan oleh Bupati.
61. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi.
62. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
63. Lingkungan daerah pasar adalah tempat lain lingkungan pasar yang radius 300 m.
64. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar oleh berupa halaman/pelataran, kios dan/atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak masuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD).
65. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar yang berupa pelataran los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD).
66. Bangunan-bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan berjualan.
67. Rumah Toko (Ruko) adalah bangunan tetap berbentuk rumah dan toko yang dibangun dilingkungan pasar.
68. Toko gudang adalah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun dilingkungan pasar.
69. Kios adalah bangunan tetap di dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
70. Los adalah bangunan tetap di dalam pasar yang sifat terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
71. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pemerintah daerah untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.
72. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Retribusi atas jasa pemeriksaan atau pengujian alat Pemadam Kebakaran dan sejenisnya yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.
73. Racun Api adalah zat atau bahan pemadam api yang disimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat pemadam api.

74. Hydrant adalah alat pompa air yang dipergunakan dengan cara menyedot sumber air dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
75. Springkler adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung serta bekerja secara otomatis dengan menyemprotkan cairan yang berisi air.
76. Springkler Otomatis adalah suatu system pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.
77. Smoke Detector adalah alat untuk mendeteksi asap pada awal kebakaran yang dapat menghidupkan alarm dalam system.
78. Head Detector adalah suatu alat yang berpungsi untuk mendeteksi adanya suatu kebakaran.
79. Break Glas adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara manual dengan menyemprotkan gas dan air saat terjadi kebakaran.
80. Alarm adalah suatu alat untuk memberi tahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis.
81. Lampu indikator adalah suatu alat yang mengeluarkan cahaya saat terjadinya kebakaran yang menunjukkan kearah mana seseorang melangkah saat terjadinya kebakaran.
82. Seanese conection adalah suatu alat yang menghubungkan antara hydrant dengan selang kebakaran dan digunakan untuk penyemprotan saat terjadi kebakaran.
83. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- 84.a Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
- 84.b Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilo gram.
- 84.c Mobil bus umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilo gram.
- 84.d Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

- 84.e Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- 84.f Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
- 84.g Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
- 84.h Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
- 84.i Surat Penentuan Sifat Kendaraan yang selanjutnya disebut SPSK adalah surat keterangan yang menjelaskan perubahan sifat kendaraan bermotor wajib uji dari kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor tidak umum dan/atau sebaliknya.
- 85. Alat proteksi penanggulangan kebakaran adalah sarana dan prasarana yang terpasang pada setiap bangunan atau gedung dan merupakan bagian dari bangunan yang berfungsi untuk menjaga keselamatan jiwa, harta dan gedung itu sendiri dari ancaman bahaya kebakaran seperti Hydrant Box, Hydrant Halaman, Springkler, Smoke Detector, Break Glas, Alarm, Lampu Indikator, Tangga Darurat, Pintu penyelamat dan alat-alat pendukung proteksi penanggulangan kebakaran lainnya.
- 86. Pengawasan Teknis adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta keterangan lainnya dalam rangka kelancaran penerimaan retrebusi daerah.
- 87. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- 88. Mobil Tinja adalah Mobil alat penyedot tinja di seftytank pada rumah masyarakat.
- 89. Seftytank adalah Bak penampung tinja manusia.
- 90. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- 91.a. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas;
- 91.b Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
- 91.c Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
- 91.d Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- 91.e Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- 91.f Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, akar

atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakan atau penimbangan.

- 91.g Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas, kuantitas atau penakaran, massa atau penimbangan,serta perlengkapan atau tambahan pada Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- 91.h Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
- 91.i Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan - keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
- 91.j Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke standar Nasional untuk satuan ukuran dan / atau internasional.
- 91.k Barang dalam keadaan terbungkus selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya ;
- 91.l Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- 92. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 93. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- 94. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 95. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 96. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena

jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

97. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
98. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
99. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kendaraan bermotor.

3. Ketentuan Bagian Ketiga Bab VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Penentuan Penggolongan Sifat dan Perubahan Sifat Kendaraan Bermotor Wajib Uji

4. Ketentuan Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang akan beroperasi dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, sebelum didaftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang pertama, terlebih dahulu harus memiliki Sertifikat Registrasi Uji Type (SRUT) untuk menentukan jenis/sifatnya.
- (2) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dirubah sifatnya sebelum didaftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) terlebih dahulu ditetapkan penggolongan sifatnya sesuai perubahan sifatnya.
- (3) Untuk menetapkan Penggolongan jenis/sifatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan Administrasi dan fisik kendaraan.
- (4) Pelaksanaan penentuan penggolongan jenis/sifat dan perubahan jenis/sifat kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

5. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Penetapan penggolongan sifat kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor wajib uji yang akan diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang dalam pemeriksaan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan penggolongan sifat dan atau perubahan sifatnya, diberikan Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK).
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK) ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

6. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif adalah untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dan untuk memastikan kendaraan sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 59 disempurnakan menjadi:

Pasal 59

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji yang melakukan pengujian kendaraan bermotor di Daerah dipungut retribusi.
- (2) Struktur dan Besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Penggantian bukti lulus uji/kartu uji baru, penggantian bukti lulus uji/kartu uji karena rusak dan penggantian bukti lulus uji/kartu uji karena hilang dikenakan biaya yang besarnya disesuaikan dengan tarif bukti lulus uji/kartu uji.
- (2) Penggantian bukti lulus uji/kartu uji karena hilang sebagaimana ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian.

9. Ketentuan Pasal 61 ayat (3) diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan berupa pengujian yang dilakukan secara berkala.
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

10. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Jenis Kendaraan bermotor yang wajib untuk diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) adalah kendaraan bermotor yang termasuk kategori :
 - a. Mobil Bus
 - b. Mobil Barang
 - c. Kereta Gandeng
 - d. Mobil Penumpang Umum
 - e. Kereta Tempelan
- (2) Masa berlaku uji berkala ditetapkan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

11. Ketentuan Pasal 63 ayat 2 diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan mengajukan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pengujian telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, diberikan bukti lulus uji kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

12. Ketentuan Pasal 66 ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Terhadap setiap keterlambatan pendaftaran uji dikenakan denda sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- (2) Bagi pemilik Kendaraan bermotor yang terlambat untuk melakukan pengujian bagi kendaraan wajib uji dikenakan denda keterlambatan sebagai berikut :
- a. Terlambat 1 (satu) bulan atau kurang dari 1 (satu) bulan = 100% dari Jasa Pengujian.
 - b. Terlambat 2 (dua) bulan atau kurang dari 2 (dua) bulan = 200% dari Jasa Pengujian.
 - c. Terlambat 3 (tiga) bulan atau kurang dari 3 (tiga) bulan = 300% dari Jasa Pengujian.
 - d. Terlambat 4 (empat) bulan atau kurang dari 4 (empat) bulan = 400% dari Jasa Pengujian.
 - e. Terlambat 5 (satu) bulan atau kurang dari 5 (satu) bulan = 500% dari Jasa Pengujian.
 - f. Terlambat 6 (satu) bulan atau kurang dari 6 (satu) bulan = 600% dari Jasa Pengujian.
- (3) Besarnya denda keterlambatan setiap bulan dikenakan setinggi-tinggi 600% (Enam Ratus Persen)

13. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun;
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan berdasarkan zonasi sebagai berikut:
 - a. Zona I yang berlokasi di Kecamatan Rambah dengan indeks 0.90
 - b. Zona II yang berlokasi di Kecamatan Rambah Samo, Rambah Hilir, Bangun Purba, Tambusai, Ujung Batu, dan Kepenuhan Hulu dengan indeks 0.95;
 - c. Zona III yang berlokasi di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kunto Darussalam, Tandun dan Kabun dengan indeks 1,05;
 - d. Zona IV yang berlokasi di Kecamatan Pendalian IV Koto, Rokan IV Koto, Kepenuhan, Bonai Darussalam dan Tambusai Utara dengan indeks 1.1
- (4) Indeks variabel jenis menara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Menara 1 (satu) kaki indeks 0.9;
 - b. Menara 3 (tiga) Kaki indeks 1;
 - c. Menara 4 (empat) Kaki indeks 1.1;

14. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengendalian, pengawasan dan Pengamanan menara telekomunikasi di Daerah;

- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya operasional dengan komponen meliputi:
- Biaya Transportasi Petugas yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengendalian, pengawasan dan Pengamanan menara telekomunikasi di Daerah;
 - Biaya Alat Tulis Kantor / Laporan;
 - Honorarium Petugas; dan
 - Biaya Dokumentasi

15. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:
RPMT = $\frac{(\text{Indeks Zonasi} + \text{Indeks Jenis Menara}) \times \text{Tarif Retribusi}}{2}$
- (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar **Rp. 2.840.000,-** Per menara per tahun.
- (3) Cara Perhitungan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 21 Desember 2020
BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 21 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

ABDUL HARIS

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020 NOMOR : 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

PROVINSI RIAU : 4.62.B/2020

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH ROKAN HULU
NOMOR: 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

Besarnya retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------|
| a. mobil penumpang umum dan mobil bus kecil dengan JBB s/d 5.000 kg | |
| 1. jasa pengujian | Rp. 35.000,- |
| 2. bukti lulus uji/kartu uji | Rp. 25.000,- |
| b. mobil bus sedang dengan JBB 5.001 kg s/d JBB 8.000 kg | |
| 1. jasa pengujian | Rp. 55.000,- |
| 2. bukti lulus uji/kartu uji | Rp. 25.000,- |
| c. mobil bus besar dengan JBB 8.001 kg s/d JBB 16.000 Kg | |
| 1. jasa pengujian | Rp. 85.000,- |
| 2. bukti lulus uji/ kartu uji | Rp. 25.000,- |
| d. mobil bus besar dengan JBB 16.001 kg keatas | |
| 1. jasa pengujian | Rp.105.000,- |
| 2. bukti lulus uji/ kartu uji | Rp. 25.000,- |
| e. mobil barang kecil dengan JBB s/d 5.000 Kg | |
| 1. jasa pengujian | Rp. 40.000,- |
| 2. bukti lulus uji/ kartu uji | Rp. 25.000,- |
| f. mobil barang sedang dengan JBB 5.001 kg s/d JBB 8.000 Kg | |
| 1. jasa pengujian | Rp. 60.000,- |
| 2. bukti lulus uji/ kartu uji | Rp. 25.000,- |
| g. mobil barang besar dengan JBB 8.001 kg s/d JBB 16.000 Kg | |
| 1. jasa pengujian | Rp. 90.000,- |
| 2. bukti lulus uji/ kartu uji | Rp. 25.000,- |
| h. mobil barang besar, kereta gandengan dan kereta tempelan dengan JBB 16.001 kg keatas | |
| 1. jasa pengujian | Rp.110.000,- |
| 2. bukti lulus uji/ kartu uji | Rp. 25.000,- |
| i. pengujian lengkap kendaraan tidak wajib uji | |
| 1. jasa pengujian | Rp. 50.000,- |
| j. Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK) | Rp.100.000,- |

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH ROKAN HULU
NOMOR: 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

CARA PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

Besarnya tarif retribusi diperoleh dari :

Jumlah menara = 184

Dalam Kabupaten Rokan Hulu berdiri 184 menara Telkom. Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 2kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 3 orang dan melakukan pengawasan terhadap 2 menara perhari. Letak menara tersebar di ibukota kabupaten maupun diluar ibu kota kabupaten (dengan pembagian 4 (empat) Zona, yang membutuhkan biaya transportasi cukup besar. Pemda Kabupaten Rokan Hulu menetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas:

- Biaya transportasi @Rp750.000,-/tim/hari (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara yang terletak di ibukota kabupaten maupun di luar ibukota kabupaten (Empat Zona) per tim.
- Uang Harian Perjalanan Dinas @ Rp200.000,-/orang/hari (sudah termasuk uang makan) Belanja Bahan Habis Pakai/ATK@Rp.50.000./pengawasan /turun /kunjungan. Belanja Dokumentasi Rp. 20.000,-/pengawasan /turun /kunjungan

1. Menggunakan Tarif Tunggal

Jumlah kunjungan kemenara pertahun = 184 x 2 kali = 368 kunjungan
 Jika dalam 1 hari = 2 kunjungan ,maka untuk 368 kunjungan dibutuhkan 184 hari kerja.

Maka biaya operasional pertahun adalah sebagai berikut:

| | | | | | |
|---|--------------|---------|----------|---------------|-----------------|
| 1 | Transportasi | 1 Tim | 184 hari | Rp. 1.500.000 | Rp. 276.000.000 |
| 2 | Uang Harian | 3 Orang | 184 hari | Rp. 1.200.000 | Rp. 220.800.000 |
| 3 | ATK | 1 Turun | 184 hari | Rp. 100.000 | Rp. 18.400.000 |
| 4 | Dokumentasi | 1 Turun | 184 hari | Rp. 40.000 | Rp. 7.360.000 |
| Tota lBiaya operasional pertahun | | | | | Rp. 522.560.000 |
| Biaya rata-rata atau tariff permenara pertahun (184 menara) | | | | | Rp. 2.840.000 |
| Pembulatan | | | | | Rp. 2.840.000 |

| | | | | | |
|--|--------------|---------|----------|-------------|-----------------|
| 1 | Transportasi | 1 Tim | 184 hari | Rp. 750.000 | Rp. 138.000.000 |
| 2 | Uang Harian | 3 Orang | 184 hari | Rp. 200.000 | Rp. 110.400.000 |
| 3 | ATK | 1 Turun | 184 hari | Rp. 50.000 | Rp. 9.200.000 |
| 4 | Dokumentasi | 1 Turun | 184 hari | Rp. 20.000 | Rp. 3.680.000 |
| Total | | | | | Rp. 261.280.000 |
| Total Biaya Operasional Per sekali Turun (Total dibagi dengan Jumlah Menara) | | | | | Rp. 1.420.000 |
| Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (x 2) | | | | | Rp. 2.840.000 |

Jika Jumlah Menara 211 Maka hasilnya sebagai beriku :


$$211 \times 2 \text{ kali} = 422 : 2 = 211$$

| | | | | | |
|---|--------------|---------|----------|---------------|-----------------|
| 1 | Transportasi | 1 Tim | 211 hari | Rp. 1.500.000 | Rp. 316.500.000 |
| 2 | Uang Harian | 3 Orang | 211 hari | Rp. 1.200.000 | Rp. 253.200.000 |
| 3 | ATK | 1 Turun | 211 hari | Rp. 100.000 | Rp. 21.100.000 |
| 4 | Dokumentasi | 1 Turun | 211 hari | Rp. 40.000 | Rp. 8.440.000 |
| Tota lBiaya operasional pertahun | | | | | Rp. 599.240.000 |
| Biaya rata-rata atau tarif permenara pertahun(211 menara) | | | | | Rp. 2.840.000 |
| Pembulatan | | | | | Rp. 2.840.000 |

| | | | | | |
|--|--------------|---------|----------|-------------|-----------------|
| 1 | Transportasi | 1 Tim | 211 hari | Rp. 750.000 | Rp. 158.250.000 |
| 2 | Uang Harian | 3 Orang | 211 hari | Rp. 600.000 | Rp. 126.600.000 |
| 3 | ATK | 1 Turun | 211 hari | Rp. 50.000 | Rp. 10.550.000 |
| 4 | Dokumentasi | 1 Turun | 211 hari | Rp. 20.000 | Rp. 4.220.000 |
| Total | | | | | Rp. 299.620.000 |
| Total Biaya Operasional Per sekali Turun (Total dibagi dengan Jumlah Menara) | | | | | Rp. 1.420.000 |
| Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (x 2) | | | | | Rp. 2.840.000 |

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI ROKAN HULU,



ERINALDI, SH
 Penata Tk. I
 NIP. 19840916 201001 1 008

ttd

SUKIMAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada tanggal 26 Mei 2015 menyatakan dalam amar putusannya bahwa rumusan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka untuk itu melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-349/PK/2015, tanggal 9 Juni 2015 perihal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), meminta kepada Kepala Daerah agar perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah dan akan diatur dalam Peraturan Daerah berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Putusan Mahkamah Konsititusi sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Perubahan Peraturan Daerah ini perlu dilakukan agar dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam memungut Retribusi Jasa Umum menara Telekomunikasi sebagaimana dimuat dalam Bab XII Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan kewenangan dari kabupaten/kota jo Pasal 122 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang menyatakan bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor hanya dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian. Unit pelaksana pengujian yang melaksanakan pengujian harus sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi. Melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun berdasarkan Surat Edaran Nomor E.1/AJ.502/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Sampling Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji, dengan

batas akhir waktu perubahan penggunaan adalah 31 Desember 2019. Perubahan Tanda Lulus Uji ini dari Buku Uji menjadi Kartu Uji, karena sudah terintegrasinya dalam data base jumlah kendaraan bermotor di seluruh Indonesia sehingga lebih mudah melakukan pemantauan terhadap pelanggaran. Tanda Uji samping diubah menjadi barcode yang terdapat dalam Kartu Uji (smart card) dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam hal pemalsuan tanda uji samping. Perubahan terkait pada Pengujian Kendaraan Bermotor ini diubah pada Bab VIII Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 55

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 56

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 57

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 58

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 59

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 60

Cukup Jelas

Angka 9

Pasal 61

Cukup Jelas

Angka 10

Pasal 62

Cukup Jelas

Angka 11

Pasal 63

Cukup Jelas

Angka 12

Pasal 66

Cukup Jelas

Angka 13

Pasal 94

Ayat (4)

Huruf a

Menara 1 (satu) kaki (Pole) adalah menara yang terdiri 1 (satu) kaki dengan ketinggian 0-20 meter dari permukaan tanah.

Huruf b

Menara 3 kaki adalah menara yang terdiri dari 3 (tiga) kaki dengan ketinggian 20-50 meter dari permukaan tanah.

Huruf c

Menara 4 kaki adalah menara yang terdiri dari 4 (empat) kaki dengan ketinggian 50 meter keatas.

Angka 14

Pasal 95

Cukup Jelas

Angka 15

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR: 21